



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Jamilah binti Ansari, tempat dan tanggal lahir Peudawa, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Suka Damai, Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Gampong Keude, Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak yang masih di bawah umur bernama:

Putri Tursina binti Baktiar tempat tanggal lahir Peudawa 24 September 2011, umur 13 tahun, NIK. 1103166409110001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Suka Damai, Gampong Keude, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.

Neti Rahmi binti Baktiar, tempat dan tanggal lahir Peudawa Rayeuk, 13 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Suka Damai, Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Gampong Keude, Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Riska Nazila binti Baktiar, tempat dan tanggal lahir Peudawa Rayeuk, 25 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Hidayah, Gampong Pulo U, Kecamatan
Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Pulo U,
Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai
Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2024/MS.Idi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1997 Baktiar bin Zainal Abidin, menikah dengan Jamilah binti Ansari, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/02/VI/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, tertanggal 06 Juni 1997;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 2.1. Neti Rahmi Wahyuni binti Baktiar (anak pr kandung/ Pemohon II);
 - 2.2. Riska Nazila binti Baktiar (anak pr kandung/ Pemohon III);
 - 2.3. Putri Tursina binti Baktiar (anak pr kandung/ masih dibawah umur);
3. Bahwa semenjak Baktiar bin Abidin, menikah dengan Jamilah binti Ansari, tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Baktiar bin Zainal Abidin, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023 karena sakit dan dikuburkan di tempat Pemakaman umum di Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur (Kutipan Akta Kematian terlampir). Selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa ayah dan ibu kandung Alm. Baktiar bin Zainal Abidin telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama Zainal Abidin

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibunya yang bernama Siti Ainsyah meninggal dunia pada tahun 2007 (surat keterangan meninggal terlampir);

6. Bahwa ketika Alm. Baktiar bin Zainal Abidin meninggal dunia, meninggalkan 1 orang istri, dan 3 orang anak kandung sebagai ahli waris Alm. Baktiar bin Zainal Abidin, tersebut masing-masing bernama:

Jamilah binti Ansari, (istri/ Pemohon I);

6.1. Neti Rahmi Wahyuni binti Baktiar (anak pr kandung/ Pemohon II);

6.2. Riska Nazila binti Baktiar (anak pr kandung/ Pemohon III);

6.3. Putri Tursina binti Baktiar (anak pr kandung/ masih dibawah umur);

7. Bahwa selain ahli waris yang tersebut diatas, Alm. Baktiar bin Zainal Abidin juga ada meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah atas anam Baktiar yang terletak di Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Sertipikat Nomor 231;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna memenuhi syarat pengurusan Administrasi pengambilan anggunan di Bank Mandiri terhadap setifikat Sebidang tanah atas nama Baktiar yang terletak di Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Sertipikat Nomor 231 dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, agar dapat memberikan Putusannya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Baktiar bin Zainal Abidin, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023 karena sakit dan dikebumikan di tempat Pemakaman umum di Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur (Kutipan Akta Kematian terlampir);
3. Menyatakan ayah dan ibu kandung Alm. Baktiar bin Zainal Abidin telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama Zainal Abidin

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2005 dan ibunya yang bernama Siti Ainsyah meninggal dunia pada tahun 2007 (surat keterangan meninggal terlampir);

4. Menetapkan:

- 4.1. Jamilah binti Ansari, (istri/ Pemohon I);
- 4.2. Neti Rahmi Wahyuni binti Baktiar (anak pr kandung/ Pemohon II);
- 4.3. Riska Nazila binti Baktiar (anak pr kandung/ Pemohon III);
- 4.4. Putri Tursina binti Baktiar (anak pr kandung/ masih dibawah umur);

Yang tersebut diatas adalah ahli waris dari alm Bahtiar bin Zainal Abidin yang meninggal tanggal 01 Desember 2023;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri persidangan;

Bahwa dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isi dan pokoknya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 1103164107730034, tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1103165303980004, tanggal 06 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK. 1103166505030001, tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK. 1103166409110001, tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum Baktiar dan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tanggal 06 Juni 1997, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

1.6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1103162304240001, tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

1.7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Neti Rahmi Wahyuni Nomor 46867/CSL/IST/ATIM/2011 tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Pendudukan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

1.8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Neti Rahmi Wahyuni Nomor 4261/CSL/IST/ATIM/2006 tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Pendudukan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



1.9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Neti Rahmi Wahyuni Nomor 1103CLT2006201227843 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Pendudukan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

1.10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Baktiar Nomor 1103-KM-23042024-0009 tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan dan Pendudukan Sipil Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

1.11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zainal Abidin dan Siti Ainsyah Nomor 1772001/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

1.12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 187/2001/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

1.13. Fotokopi Sertifikat Milik Nomor 01.08.16.01.1.00230 atas nama Baktiar tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13;

2. Bukti Saksi:

2.1. Nilawati binti M. Hasyem, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Serdang Jaya, Desa Gampong Keude, Kecamatan

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga;
- bahwa Pemohon I adalah Istri dari Almarhum Baktiar, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Putri Tursina adalah anak kandung dari Almarhum Baktiar dan Pemohon I;
- bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada 01 Desember 2023 karena sakit di Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur;
- bahwa ayah kandung Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin yang bernama Zainal Abidin telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2005;
- bahwa ibu kandung Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin yang bernama Siti Ainsyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2007;
- bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri bernama Jamilah binti Ansari, dan 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Jamilah binti Ansari, (istri), Neti Rahmi Wahyuni binti Baktiar (anak perempuan kandung), Riska Nazila binti Baktiar (anak perempuan kandung) dan Putri Tursina binti Baktiar (anak perempuan kandung);
- bahwa isteri dan anak-anak semuanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa para ahli waris tidak pernah dipersalahkan karena membunuh, memfitnah dan atau mengadukan Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin ke Pengadilan tindak pidana;
- bahwa ketika masih hidup Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin tidak pernah bercerai dengan Pemohon I bahkan juga tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin berupa sebidang tanah atas nama almarhum;

2.2. Tgk. Aiyub bin Abdul Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Serdang Jaya, Desa Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga;
- bahwa Pemohon I adalah Istri dari Almarhum Baktiar, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Putri Tursina adalah anak kandung dari Almarhum Baktiar dan Pemohon I;
- bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada 01 Desember 2023 karena sakit di Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur;
- bahwa ayah kandung Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin yang bernama Zainal Abidin telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2005;
- bahwa ibu kandung Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin yang bernama Siti Ainsyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2007;
- bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin hanya meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri bernama Jamilah binti Ansari, dan 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Jamilah binti Ansari, (istri), Neti Rahmi Wahyuni binti Baktiar (anak perempuan kandung), Riska Nazila binti Baktiar (anak perempuan kandung) dan Putri Tursina binti Baktiar (anak perempuan kandung);
- bahwa isteri dan anak-anak semuanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



- bahwa para ahli waris tidak pernah dipersalahkan karena membunuh, memfitnah dan atau mengadukan Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin ke Pengadilan tindak pidana;
- bahwa ketika masih hidup Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin tidak pernah bercerai dengan Pemohon I bahkan juga tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin berupa sebidang tanah atas nama almarhum;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait harta warisan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3, dan P.4 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur. Bukti-bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.1, P.2 P.3, dan P.4, tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin dan Pemohon I menikah pada tanggal 06 Juni 1997 yang lalu. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin dan Para Pemohon merupakan satu keluarga dimana Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin sebagai Kepala Keluarga, Pemohon I sebagai istri, dan Pemohon II dan Pemohon III serta anak bernama Putri Tursina adalah anak dari Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin, Zainal Abidin, dan Siti Ainsyah masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023, 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2007. Bukti-bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.10 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan Para Pemohon adalah Ahli Waris dari Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang di wilayah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang bersangkutan dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah atas nama almarhum Baktiar bin Zainal Abidin. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Bank tersebut dan telah dibubuhi meterai di kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.13 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon bernama Nilawati binti M. Hasyem (saksi I), dan Tgk. Aiyub bin Abdul Karim (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah Tetangga (saksi I) dan Imam Desa (saksi II), sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II tersebut pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I dan saksi II kenal dan bersosialisasi secara langsung dengan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1905 KUHPperdata, maka Hakim berpendapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2023 di Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur karena sakit;
2. bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Jamilah binti Ansari, dan 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Jamilah binti Ansari, (istri), Neti Rahmi Wahyuni binti Baktiar (anak perempuan kandung), Riska Nazila binti Baktiar (anak perempuan kandung) dan Putri Tursina binti Baktiar (anak perempuan kandung);
3. bahwa ayah kandung Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin yang bernama Zainal Abidin telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2005;
4. bahwa ibu kandung Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin yang bernama Siti Ainsyah telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 31 Desember 2007;
5. bahwa istri dan anak-anak kandung Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin saat ini beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, bahkan Para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah dan atau membunuh Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin;

1. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin berupa sebidang tanah atas nama almarhum.;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya telah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin bahkan tidak ada lagi ahli waris lain selain dari Para Pemohon karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, bahkan di samping itu

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris masih hidup, maka ahli waris yang paling berhak adalah ayah, ibu, anak, duda atau janda". Ketentuan mana dalam hal ini menjelaskan bahwa apabila ayah dan ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang paling berhak menjadi ahli waris adalah janda atau duda, dan anak-anak saja, terlebih-lebih karena Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin meninggalkan anak laki-laki yang dapat meng-*hijab* ahli waris lainnya dan dapat menghabiskan semua harta warisan;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam tidak hanya terkait dengan hubungan darah dan kekerabatan saja, akan tetapi terkait juga dengan hal-hal yang lainnya, dan sebelum Hakim mengambil kesimpulan terkait dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Para Pemohon berhak untuk mendapatkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, setidaknya ada dua hal yang menghalangi ahli waris mendapat harta warisan dari pewaris, yaitu pembunuhan dan perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bahkan disisi lain telah terbukti pula bahwa Para Pemohon tidak membunuh dan atau tidak pernah keluar dari agama Islam. Dengan demikian Hakim berpendapat antara Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin dengan Para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menghalangi hak-hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *in casu* Pemohon I, II, III dan Putri Tursina untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang bersifat volunter yang tidak melibatkan pihak-pihak lain, maka untuk keadilan dan kepastian hukum semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Baktiar bin Zainal Abidin adalah:
 - 2.1. Jamilah binti Ansari (isteri);
 - 2.2. Neti Rahmi Wahyuni binti Baktiar (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Riska Nazila binti Baktiar (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Putri Tursina (anak perempuan kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy
Panitera Pengganti,

dto.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi



Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/MS.Idi